

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-012 .329336/Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov Jateng; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prov Jateng (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/komisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 05/ Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015 Mengatur Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 April 2015.
-Lampiran 22 hal

